



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/ 2019/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama Lengkap : JAKA MAHENDRA Bin BAMBANG SUTRISNO;
Tempat Lahir : Tuban;
Umur /Tanggal Lahir : 18 Tahun/16 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 001 Rw. 004 Desa, Wadung Kec. Jenu,
Kab. Tuban ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 02 Maret 2019 s/d 21 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 s/d 30 April 2019;
3. Penuntut Umum dari tanggal 08 April 2019 s/d 27 April 2019;
4. Hakim PN dari tanggal 12 April 2019 s/d 11 Mei 2019

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 12 April 2019 No.109/Pid.B/2019/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 12 April 2019 No.109/Pid.B/2019/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JAKA MAHENDRA Bin BAMBANG SUTRISNO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa JAKA MAHENDRA BIN BAMBANG SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA MAHENDRA BIN BAMBANG SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - PRETELAN KOMPONAN SEPEDA MOTOR SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM TH. 2011 NOKA: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD;
 - BPKB SEPEDA MOTOR SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM TH. 2011 NOKA: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD
 - STNK SEPEDA MOTOR SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM TH. 2011 NOKA: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD
 - **(dikembalikan kepada saksi Susanto)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg. Perk PDM. 56 / Tuban / 04 / 2019, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia **Terdakwa Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno** pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada waktu sekitar bulan Pebruari 2019, bertempat di Jl. Letda Sucipto Turut kel, Mondokan Kec/Kab. Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Susanto, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) dengan tujuan mencari makan, dan pada saat melewati Jl. Letda Sucipto Turut kel, Mondokan Kec/Kab. Tuban terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN tergeletak. Dan ketika terdakwa bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) selesai makan dan melewati jalan yang sama, terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih tergeletak, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) bertugas memantau situasi. Setelah situasi aman, kemudian terdakwa menaikinya dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN tidak seijin oleh pemiliknya yaitu saksi Susanto, sehingga mengakibatkan saksi Susanto mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan **Terdakwa Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.1. SUSANTO, pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi mengendarai sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM Th. 2011 kemudian saksi dan teman saksi dihadap oleh sekelompok pemuda di jl. Letda sucipto yang saksi tidak kenal karena saksi takut mau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tbn



dihajar akhirnya meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu saksi sembunyi di persawahan yang ada di Kel. Mondokan setelah saksi merasa aman saksi kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi menaruh sepeda motor tersebut/Hilang.

- saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi.
- beberapa hari kemudian saksi mengetahui di aplikasi facebook atas nama akun JUNETT telah menjual *sparepart* yang mirip dengan ciri-ciri sepeda motor saksi yang hilang sehingga kemudian saksi melaporkan perihal tersebut ke polisi.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi M Junaidi sebagai penjual *sparepart* sepeda motor milik saksi di facebook dan kemudian dari saksi M Junaidi mengakui jika sepeda motor tersebut didapat dari terdakwa Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno sehingga kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan juga.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

1.2. SAMSUL HUDA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan teman saksi mengendarai sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM Th. 2011 kemudian saksi dan teman saksi dihadang oleh sekelompok pemuda di jl. Letda sucipto yang saksi tidak kenal karena saksi takut mau dihajar akhirnya saksi sembunyi di persawahan yang ada di kel, mondokan setelah saksi merasa aman saksi kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi menaruh sepeda motor tersebut/Hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



1.3. M JUNAIDI, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada hari Kamis sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa Jaka Mahendra datang dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM Th. 2011 NOKA: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501. Tanpa surat surat Ke rumah saksi untuk dijualkan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti, setelah saksi ditangkap kemudian diperiksa oleh petugas dari Polsek Tuban saksi baru mengerti sepeda motor tersebut adalah milik sdr. SUSANTO alamat. Dsn. Juwiri Rt.02 Rw. 03 Desa. Tuwiri wetan Kec. Merakurak Kab. Tuban
- Bahwa saksi menjual barang tersebut melalui online di akun Face book JUNETT miliknya dengan mencantumkan foto - foto barang atau onderdil dan apabila ada yang membutuhkan agar menghubungi dirinya dan diakun facebook tersebut saksi mencantumkan nomor HP atau WA milik saksi, yaitu : 085707217726.
- Bahwa benar Saksi mendapat bagian dari hasil menjual barang bila barang atau pretelan onderdil tersebut laku.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut

- bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Susanto dan teman saksi yang bernama Samsul Huda mengendarai sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM Th. 2011 kemudian saksi dan teman saksi dihadang oleh sekelompok pemuda di jl. Letda sucipto yang saksi tidak kenal karena saksi takut mau dihajar akhirnya meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan lalu saksi sembunyi di persawahan yang ada di Kel. Mondokan setelah saksi merasa aman saksi kembali untuk mengambil sepeda motor milik saksi namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat saksi menaruh sepeda motor tersebut/Hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa Jaka Mahendra mengendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) dengan tujuan mencari makan, dan pada saat melewati Jl. Letda Sucipto Turut kel, Mondokan Kec/Kab. Tuban terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN tergeletak. Dan ketika terdakwa bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) selesai makan dan melewati jalan yang sama, terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih tergeletak, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) bertugas memantau situasi. Setelah situasi aman, kemudian terdakwa menaikinya dan membawanya pulang ke rumah terdakwa
- bahwa benar pada hari Kamis sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa Jaka Mahendra datang dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN WARNA ABU ABU HITAM Th. 2011 NOKA: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501. Tanpa surat surat Ke rumah saksi M.Junaidi untuk dijualkan
- bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi susanto menderita kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi M. Junaidi menjual barang tersebut melalui online di akun Face book JUNETT miliknya dengan mencantumkan foto - foto barang atau onderdil dan apabila ada yang membutuhkan agar menghubungi dirinya dan diakun facebook tersebut saksi mencantumkan nomor HP atau WA milik saksi, yaitu : 085707217726
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tbn



1. Barang siapa;
 2. Mengambil suatu barang;
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 6. Yang dilakukan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum yang melekat hak dan kewajiban, serta mampu secara hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini “ barang siapa” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar atauran hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “ barang siapa” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Moh. Junaidi ketahui dengan benar terdakwa benar sesuai dengan identitas dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. "Unsur mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada waktu sekitar bulan Pebruari 2019, bertempat di Jl. Letda Sucipto Turut kel, Mondokan Kec/Kab. Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Susanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) dengan tujuan mencari makan, dan pada saat melewati Jl. Letda Sucipto Turut kel, Mondokan Kec/Kab. Tuban terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN tergeletak. Dan ketika terdakwa bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) selesai makan dan melewati jalan yang sama, terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih tergeletak, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berhenti dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) bertugas memantau situasi. Setelah situasi aman, kemudian terdakwa menaikinya dan membawanya pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN tidak seijin oleh pemiliknya yaitu saksi Susanto, sehingga mengakibatkan saksi Susanto mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil suatu barang” adalah merupakan tindakan aktif anggota tubuh dengan sengaja menggerakkan tangan dan jari jari ke arah suatu benda bergerak untuk menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkan atau menggerakkan benda tersebut ke tempat lain atau dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang atau benda bergerak mengenai pembentukan unsure pasal yang didakwakan merupakan setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil benda berupa motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN yang bukan kepemilikan sendiri dengan niat dan sengaja tanpa seijin pemilik dengan cara menaiki dan membawa pulang ke rumah terdakwa untuk dimiliki dalam penguasaan terdakwa merupakan rangkaian unsure syarat perbuatan tindak pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi;

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN merupakan barang milik saksi Susanto, dan bukan merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanto dan Samsul Huda membenarkan barang bukti yang dijadikan pembuktian dalam persidangan bukan milik terdakwa melainkan milik saksi susanto yang saat ini berpindah penguasaannya oleh terdakwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa kepemilikan motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL: S-3972-EN dibuktikan dalam persidangan dengan adanya BPKB dan STNK yang dimiliki oleh saksi susanto bukan berada dan tidak berada dalam kepemilikan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perumusan unsur sifat melawan hukum tidak terlepas dari unsur perbuatan yang dapat menimbulkan suatu akibat dari delik tindak pidana. Yang berarti segala sifat melawan hukum suatu perbuatan tindak pidana diawali dari tindak pidana. perbuatan dalam delik .maka tanpa adanya suatu unsure rumusan delik perbuatan tindak pidana tidak dapat merumuskan suatu perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan (rumusan delik) yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya.

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka sifat melawan hukum merupakan bagian dari rumusan suatu delik yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh undang undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa didalam mengambil motor tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dan dilakukan dengan cara yang bertentangan secara hukum, yaitu yaitu bertentangan dengan hak dari pemilik barang dan mengakibatkan saksi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ” seperti yang dimaksud dalam dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur tempus delicti atau kejadian suatu perbuatan tindak pidana merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatannya terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) dengan tujuan mencari makan, dan pada saat melewati Jl. Letda Sucipto Turut kel, Mondokan Kec/Kab. Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa niat perbuatan terdakwa beserta rekan lainnya dilakukan sebelum awal perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu tengah malam yaitu pukul 01.00 Wib, dan dilakukan di jalan umum yaitu di jalan Jl. Letda Sucipto kelurahan mondokan Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut yaitu *diwaktu malam di jalan umum* telah terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur tersebut diatas telah terbukti;

Ad. 6. "Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa sdr. Ohok (DPO) dan sdr. Gepeng (DPO) yang bertugas mengawasi situasi tempat kejadian, masing-masing mengetahui dengan niat yang sama untuk mengambil sebuah motor guna penguasaan sepenuhnya atas motor tersebut. dan perbuatan pelaksana tersebut telah selesai maka direncanakan akan dijual per komponen bagian motor dan dibagi rata hasil penjualan serta hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "*Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dalam perbuatannya maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan terdakwa berjanji akan memperbaiki sepeda motor korban seperti sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- Pretelan komponen sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD Nopol: S-3972-EN Warna Abu Abu Hitam TH. 2011 Noka: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD oleh karena barang bukti tersebut diakui merupakan milik saksi Susanto, maka Majelis berpendapat bahwa adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susanto;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor SUZUKI FU 150 SCD Nopol: S-3972-EN Warna Abu Abu Hitam TH. 2011 Noka: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Susanto

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor SUZUKI FU 150 SCD Nopol: S-3972-EN Warna Abu Abu Hitam TH. 2011 Noka: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Susanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAKA MAHENDRA Bin BAMBANG SUTRISNO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;-
 - Pretelan komponen sepeda motor Suzuki FU 150 SCD Nopol: S-3972-EN Warna Abu Abu Hitam TH. 2011 Noka: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD Nopol: S-3972-EN Warna Abu Abu Hitam TH. 2011 Noka: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD;
 - 1 (satu) buah STNK SUZUKI FU 150 SCD Nopol: S-3972-EN Warna Abu Abu Hitam TH. 2011 Noka: MH8BG41CABJ536486 NOSIN: G420ID595501 STNK AN. ALI MAHFUD
 - **dikembalikan kepada saksi Susanto**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara masing-masing ini sebesar Rp.5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami Donovan Akbar K. B, S.H selaku Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H, dan Kiki Yuristian, S.H., MH dan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Joko Purnomo, S.H, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh M. Djunaedi, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Erslan Abdillah, S.H

Kiki Yuristian, S.H

Hakim Ketua

Donovan Akbar K.B, S.H ., MH

Panitera Pengganti

Joko Purnomo, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)